

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Setelah penulis melakukan penelitian, menganalisis, dan membahas hasil penelitian tersebut, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan. Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka dalam bab ini pula penulis akan mengajukan beberapa rekomendasi yang kiranya dapat dijadikan sebagai masukan kepada KPU Kabupaten Bandung khususnya dalam peranannya menindaklanjuti konflik politik Pemilukada.

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Kesimpulan Umum**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa terkandung konflik politik yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Bandung. Peristiwa tersebut cukup menghambat jalannya menuju cita-cita demokrasi. Hal itu disebabkan masih kurangnya sumber daya manusia yang professional untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban kepala daerah dan masih minimnya peran serta masyarakat untuk belajar politik, agar pemikiran masyarakat lebih luas dan terarah.

## 2. Kesimpulan Khusus

Secara khusus, beberapa kesimpulan yang dapat dirumuskan oleh penulis berdasarkan sejumlah temuan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Konflik yang terjadi umumnya pada Pemilu pada putaran pertama maupun putaran kedua yaitu terjadinya aksi penolakan pada verifikasi pasangan calon yang gugur, saling menjatuhkan antar pasangan calon dengan memasang pamflet di beberapa kecamatan dengan tulisan yang menjatuhkan, penyebaran uang palsu yang mengatasnamakan salah satu pasangan calon, adanya pendukung pasangan calon yang mengiming-ngiming peserta pencoblosan untuk memilih pasangan calon tertentu (*money politic*) pada saat pemilihan, dan banyaknya warga yang memiliki hak pilih, tetapi tidak terdata dalam DPT sehingga tidak dapat ikut memilih, aksi penolakan penghitungan suara ke KPU Kabupaten Bandung serta ketidakpuasan pasangan calon atas keputusan KPU Kabupaten Bandung.
2. Dari beberapa bentuk konflik politik pasti adanya sesuatu yang menjadi penyebab terjadinya konflik politik tersebut. Hasil yang diperoleh oleh peneliti ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik politik dari awal sampai akhir pelaksanaan yaitu; maraknya *money politic*, *black campaign*, adanya fanatisme berlebihan terhadap pemimpin yang dimiliki oleh penduduk di Kabupaten Bandung, tidak maksimalnya proses pendataan pemilih. Di tambah lagi dengan kurang adanya sifat menerima, menganalisa suatu masalah dan mempunyai watak keras, adanya kepentingan politik yang mana penduduk memilih dan menjadi tim pendukung salah satu calon dengan adanya faktor kepentingan. Selain itu karena

jadwal kampanye dari KPU Kabupaten yang kurang jelas pada pembagian tempat dan waktu, mengarahkan/mengiming-iming pemilih ke salah satu calon dan menghina seseorang untuk beralih ke calon lain dan sistem IT. Intinya ketidakpuasan calon yang kalah dan adanya sifat tidak menerima keputusan.

3. Dalam menindaklanjuti konflik politik yang dilakukan dalam Pemilu Kabupat Bandung yaitu di luar pengadilan yang berdasarkan fakta-fakta serta dengan menggunakan *map method* yang diselesaikan secara musyawarah untuk mendapatkan mufakat. Karena hal tersebut cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa serta dengan memanggil semua pihak untuk diklarifikasi atau dimintai keterangan. Untuk bahan kajian Panwaslu, Pleno Panwaslu, dan selanjutnya diteruskan/dilimpahkan ke lembaga terkait seperti KPU untuk pelanggaran administratif, Polres untuk pelanggaran pidana dan Bawaslu untuk pelanggaran kode etik.
4. Kendala yang terjadi dalam menindaklanjuti konflik politik Pemilu Kabupat Bandung yaitu faktor internal maupun eksternal. Faktor internalnya yaitu sumber daya manusia yang masih banyak harus diperbaiki dalam segi kinerja. Kendala eksternalnya bahwa apabila pihak-pihak tidak hadir untuk dimintai keterangan, laporan pelanggaran yang kurang lengkap, seperti tidak adanya foto copy KTP, barang bukti, dan saksi serta partai politik belum menjalankan tugasnya untuk menyebarkan pendidikan politik ke masyarakat. Hal tersebut membuat tingkat kesadaran masyarakat dalam berpolitik kurang sehingga memicu terjadinya konflik. Dalam menjaga keamanan Pemilu jumlah

personel Polres Bandung tidak sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Bandung.

5. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, lebih menegaskan lembaga-lembaga yang terkait dalam Pemilukada untuk dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. KPU hanya menyelesaikan Pelanggaran administratif seperti yang telah diamanatkan oleh UU No.10 Tahun 2008. Sedangkan upaya Panwaslu dalam menghadapi kendala untuk menyelesaikan konflik politik adalah harus adanya kerjasama dengan Panwaslu tingkat Kecamatan dan Desa (PPL) karena mereka yang berada di lapangan langsung. Polres melakukan kerjasama dengan aparat militer seperti TNI dan menjaga keamanan lebih di tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya konflik.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diambil maka penulis mengajukan beberapa saran yang kiranya dapat menjadi masukan untuk perbaikan Kabupaten Bandung. Adapun saran yang diajukan sebagai berikut:

1. Kepada anggota KPU Kabupaten Bandung
  - a. Agar Pemilukada Kabupaten Bandung berjalan baik maka KPU Kabupaten Bandung sebagai pihak penyelenggara lebih mengedepankan prinsip netralitas dalam melaksanakan proses pelaksanaan Pemilukada, karena sikap yang netral diyakini akan dapat menghindarkan segala macam bentuk konflik.

Selain bersikap netral, pihak penyelenggara atau penyelesai konflik juga dituntut untuk selalu bersifat akuntabel, transparan, responsif, dan adil.

- b. Untuk dapat menjalankan PemiluKada dengan baik anggota KPU harus merupakan orang-orang yang memiliki kapasitas, kredibilitas dan loyalitas serta memiliki integritas, berkualitas, dan pemahaman politik yang tinggi.
  - c. Dalam upaya menindaklanjuti pelanggaran administratif ataupun mengetahui dan membantu dalam penyelesaian konflik, KPU Kabupaten Bandung harus melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait seperti Panwaslu, Kepolisian, Pemerintah, dan sebagainya untuk dapat saling bekerjasama dalam penyelesaian konflik yang terjadi.
2. Kepada Anggota Panwaslu Kabupaten Bandung
- a. Untuk dapat menyelesaikan konflik yang terjadi pada PemiluKada dengan baik anggota Panwaslu harus merupakan orang-orang yang memiliki kapasitas, kredibilitas dan loyalitas serta memiliki integritas, berkualitas, dan pemahaman politik yang tinggi.
  - b. Anggota Panwaslu merupakan anggota yang netral dalam segala hal, sehingga dalam proses penyelesaian konflik tidak ada keterlibatan atau keberpihakan terhadap calon pemimpin tertentu. Selain bersikap netral, pihak penyelenggara atau penyelesai konflik juga dituntut untuk selalu bersifat akuntabel, transparan, responsif, dan adil.

3. Kepada Pihak Keamanan (Polres Bandung)
  - a. Pihak keamanan harus dapat menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti Panwaslu, KPU, dan sebagainya agar tercapainya lingkungan yang tertib dan aman.
  - b. Lebih meningkatkan lagi pengamanannya dan memberikan arahan agar masyarakat dapat bekerjasama guna tujuan bersama.
4. Kepada Masyarakat Kabupaten Bandung
  - a. Masyarakat merupakan penduduk yang ada di lingkungan Kabupaten Bandung pada khususnya. Masyarakat merupakan sekumpulan orang atau warga yang perlu bimbingan akan semua hal yang berguna untuk mereka sendiri dan untuk bersama.
  - b. Lebih terbuka dan mau bekerjasama dengan pihak yang dapat mengembangkan cara berpikir masyarakat dan dapat mengembangkan Kabupaten Bandung.
5. Kepada Peneliti selanjutnya
  - a. Peneliti selanjutnya harus dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi agar menemukan hasil penelitian yang maksimal.
  - b. Melakukan studi literatur sebelum pra penelitian agar tidak terjadi kesalahan dalam penetapan judul maupun pertanyaan wawancara yang akan diberikan kepada responden.
  - c. Menggunakan teori-teori yang relevan dan sesuai dengan apa yang dibahas..